

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui suatu proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan maupun diolah.¹

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang sering disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagan pustaka atau data sekunder.²

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu uraian yang bersifat sistematis tentang aturan hukum yang mengatur suatu bidang tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lainnya, menganalisis bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, atau bahkan mungkin juga didalamnya mencakup suatu prediksi dalam perkembangan mengenai aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian yang mendasar pada kepustakaan, yang dimana fokus dalam penelitian tersebut mendasar pada analisis bahan hukum primer dan sekunder.

Prinsip yang mendasar dalam penelitian hukum normative yaitu bagaimana seorang peneliti dapat menyusun dan merumuskan suatu masalah penelitiannya secara tepat, serta

¹Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.8, No.1, 2019, hlm. 462.

²*Ibid.*

bagaimana seorang peneliti dapat memilih suatu metode untuk menentukan langkah-langkahnya, serta bagaimana ia dapat melakukan perumusan dalam membangun suatu teori.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan fokus sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan suatu pembahasan/ penganalisaan, sehingga dalam penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan.³Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, fokus pada penelitian ini yaitu semakin maraknya kejahatan di dunia maya.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang diperoleh/didapatkan dari suatu studi kepustakaan yang dimana bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori, dan informasi serta pemikiran yang ideal dari suatu penelitian baik berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, maupun catatan.⁴ Data sekunder dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Hukum Primer

Bagian hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 7 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³<http://independent.academia.edu/dmarjoyo> diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 19.40 WIB.

⁴Fitria Ramadhani Siregar, *Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus (Tesis)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 42.

2. Bagian Hukum Sekunder

Bagian hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Yang diantaranya berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, artikel, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi yaitu pelanggaran privasi di media sosial.

3. Bagian Hukum Tersier

Bagian hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lainnya diluar bidang hukum yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian yang penting dalam suatu penelitian karena dapat memberikan informasi tentang modal sosial *bank plecit* secara terperinci.

Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah yang berisi berbagai pendapat ahli mengenai suatu masalah, yang dimana masalah tersebut kemudian ditelaah dan dibandingkan, serta ditarik kesimpulannya.⁵

E. Teknik Keabsahan Data

⁵Haryanto, dkk, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*, Penerbit Buku Kedokteran, 2000, hlm. 78.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji suatu data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif meliputi uji, Credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

1. Credibility

Meliputi berbagai kegiatan, yaitu mulai dari memperpanjang cara observasi, pengamatan yang dilakukan secara terus menerus, pengumpulan data dari berbagai sumber, membicarakan masalah penelitian dengan orang lain, mengulangi setiap akhir wawancara agar dapat diperiksa subjek, serta untuk memenuhi data dan informasi yang diperoleh harus mengandung nilai kebenaran, yang bermakna bahwa temuan penelitian kualitatif harus diyakini oleh pembaca yang kritis serta bisa diterima oleh orang (responden) yang memberikan data yang diperoleh selama informasi berlangsung.

2. Transferability

Merupakan validitas eksternal berupa keteralihan. Yaitu sejauh mana suatu hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus daerah lain. Kemiripan antara subjek dan data penelitian merupakan indikator dari adanya kemungkinan transferabilitas. Pada kriteria ini digunakan untuk menentukan apakah hasil penelitian yang dilakukan di satu lingkungan dapat diterapkan sesuai hasil yang didapat dari informan dalam penelitian ini secara metodis sehingga orang lain dapat memaknai apa yang telah peneliti nyatakan.

3. Dependability dan Confirmability

Merupakan suatu konsistensi atau terdapat kesamaan hasil bila dilakukan pengulangan oleh peneliti lain. Untuk menguji hal ini, maka perlu dilakukan langkah-

langkah yaitu dilakukannya suatu pengamatan oleh dua orang atau lebih terhadap fenomena budaya, *cheking* data yang dilakukan dengan mencari data dari orang lain, dan audit trail dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa suatu proses jika terdapat pembimbing atau konsultan.⁶ Pada kriteria ini, digunakan untuk menentukan apakah proses penelitian kualitatif berkualitas tinggi atau tidak, serta untuk menentukan apakah hasil penelitian kualitatif berkualitas baik atau tidak.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi suatu gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁷ Serta menghubungkan antara satu dengan yang lain guna mendapatkan suatu kejelasan dalam hal kebenaran atau sebaliknya, sehingga mendapatkan gambaran baru maupun menguatkan gambaran yang sebelumnya sudah ada.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang kemudian digambarkan secara deskriptif, rangkaian suatu kegiatan, dan analisis data dimulai setelah terkumpulnya data sekunder, yang kemudian dapat disusun menjadi sebuah pola yang dikelompokkan secara sistematis. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan membandingkan data sekunder terhadap data primer untuk mendapatkan suatu bentuk penyelesaian permasalahan yang diangkat.

⁶Suardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006, hlm. 111-112.

⁷Ali Muhson, *Teknik analisis Kuantitatif*, Yogyakarta: Academia, 2006, hlm. 1.